



# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-20/PK/PK.5/2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor UND-8/PK/PK.S/2023 tentang Rapat Konfirmasi Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD terhadap pemenuhan Alokasi Belanja Bidang Pendidikan Kota Sungai Penuh, dalam hal ini hasil evaluasi DJPK Kota Sungai Penuh belum memenuhi 20% dari APBD, sedangkan dalam Evaluasi Provinsi Jambi Kota Sungai Penuh telah memenuhi 20% bidang Pendidikan dalam APBD, dalam hal ini terdapat penempatan belanja yang tidak termasuk dalam urusan bidang Pendidikan dalam sistem SIKD Kemenkeu, maka dalam hal ini harus disesuaikan ke bidang masing-masing, diantaranya penempatan belanja pegawai PPPK bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis Antar Objek, Antar Rincian Objek, Antar Rician Objek dan/Sub Rincian Objek dalam Pasal 13 ayat (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 22.
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7); dan
24. Peraturan Walikota 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 58);
25. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 nomor 9), diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.824.307.696.956,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 824.307.696.956,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 780.807.696.956,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 780.807.696.956,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
a. Semula	Rp. 100.371.603.750,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 100.371.603.750,00

1.1.1 Pajak daerah		
a. Semula	Rp.	13.164.704.750,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	13.164.704.750,00
1.1.2 Retribusi daerah		
a. Semula	Rp.	7.799.894.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	7.799.894.000,00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula	Rp.	11.845.053.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	11.845.053.385,00
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah		
a. Semula	Rp.	67.561.952.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	67.561.952.000,00
1.2 Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp.	674.094.349.706,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	674.094.349.706,00
1.2.1 Pendapatan transfer pemerintah pusat		
a. Semula	Rp.	618.576.847.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	618.576.847.000,00
1.2.2 Pendapatan transfer antar daerah		
a. Semula	Rp.	55.517.502.706,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	55.517.502.706,00
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
a. Semula	Rp.	6.341.743.500,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	6.341.743.500,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	824.307.696.956,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	824.307.696.956,00
2.1 Belanja operasional		
a. Semula	Rp.	574.749.626.967,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	590.810.600,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	575.340.437.567,00
2.1.1 Belanja pegawai		
a. Semula	Rp.	356.725.497.172,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(523.167.300,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	356.202.329.872,00

2.1.2 Belanja barang dan jasa	
a. Semula	Rp. 212.123.273.255,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.113.977.900,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 213.237.251.155,00
2.1.3 Belanja subsidi	
a. Semula	Rp. 74.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 74.000.000,00
2.1.4 Belanja hibah	
a. Semula	Rp. 5.626.856.540,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 5.626.856.540,00
2.1.5 Belanja bantuan sosial	
a. Semula	Rp. 200.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 200.000.000,00
2.2 Belanja modal	
a. Semula	Rp. 146.062.358.620,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (590.810.600,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 145.471.548.020,00
2.2.1 Belanja modal tanah	
a. Semula	Rp. 1.618.757.200,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 1.618.757.200,00
2.2.2 Belanja modal peralatan dan mesin	
a. Semula	Rp. 34.563.491.320,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (590.810.600,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 33.972.680.720,00
2.2.3 Belanja modal gedung dan bangunan	
a. Semula	Rp. 34.934.384.112,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 34.934.384.112,00
2.2.4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
a. Semula	Rp. 53.501.886.461,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 53.501.886.461,00
2.2.5 Belanja modal aset tetap lainnya	
a. Semula	Rp. 21.443.839.527,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 21.443.839.527,00
2.3 Belanja tidak terduga	
a. Semula	Rp. 3.205.717.269,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.205.717.269,00

2.3.1 Belanja tidak terduga		
a. Semula	Rp.	3.205.717.269,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.205.717.269,00

2.4 Belanja transfer		
a. Semula	Rp.	100.289.994.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	100.289.994.100,00

2.4.1 Belanja bantuan keuangan		
a. Semula	Rp.	100.289.994.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	100.289.994.100,00

2.4.1.1 Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota		
a. Semula	Rp.	400.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota setelah perubahan	Rp.	400.000.000,00

2.4.1.2 Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota kepada desa		
a. Semula	Rp.	99.889.994.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota kepada desa	Rp.	99.889.994.100,00

2.4.1.2.1 Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa		
a. Semula	Rp.	45.615.625.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa setelah perubahan	Rp.	45.615.625.100,00

2.4.1.2.2 Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa		
a. Semula	Rp.	54.274.369.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa setelah perubahan	Rp.	54.274.369.000,00

3. Pembiayaan daerah		
a. Semula		Rp. 43.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp. 43.500.000.000,00
3.1 Penerimaan pembiayaan		
a. Semula		Rp. 43.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 43.500.000.000,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
a. Semula		Rp. 43.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 43.500.000.000,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan		
a. Semula		Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,00
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan		
a. Semula		Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 16 Mei 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 16 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

**ALPIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,

**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006